

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINAWAN
Nomor: 010/SK/Ketua/Stikes-Bin/II/08

Tentang
Perubahan Biaya Pendidikan

Menimbang:

1. Bahwa biaya pendidikan yang diatur sesuai Surat Perjanjian Pendidikan yang telah berlaku memerlukan penyesuaian dan peninjauan kembali karena sudah tidak sesuai dengan program dan biaya pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Binawan.
2. Pertemuan antara Manajemen dengan mahasiswa Stikes Binawan yang diwakili oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), pada tanggal 18 Januari 2008 tentang program pendidikan dan biaya pendidikan di Stikes Binawan.
3. Bahwa rencana perubahan biaya pendidikan yang sudah disosialisasikan perlu dilakukan peninjauan kembali.

Mengingat:

1. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Mendiknas RI No. 58/DO/2001 tentang Pemberian izin penyelenggaraan program – program studi dan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan
5. SK Direktur Utama PT BIU No.010/BIU/SK.Pend/I/2008 tentang Pinjaman pendidikan dalam dan luar negeri

Memperhatikan:

Hasil konsultasi dengan Ketua Yayasan Binawan dan Direktur Utama
PT Binawan Inti Utama

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama :** Biaya pendidikan semester I sampai dengan semester VII dan tata cara pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan rincian penjelasan berlaku terhitung mulai tahun ajaran 2007/2008 semester genap.
- Kedua:** Biaya pendidikan semester VIII – untuk memperoleh gelar SKep bagi mahasiswa aktif angkatan A2005 dan A2004, ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Ketiga:** Bagi mahasiswa yang aktif sampai dengan tahun ajaran 2007/2008 semester ganjil dan telah menerima fasilitas pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pendidikan, jumlah pinjaman yang telah dimanfaatkan sampai dengan tahun ajaran 2007/2008 semester ganjil dan tata cara pembayarannya, akan dinyatakan dengan Surat Kesepakatan Pinjaman Pendidikan.

- Keempat:** Pinjaman pendidikan yang telah dicantumkan dalam *Surat Kesepakatan Pinjaman Pendidikan* dimungkinkan untuk dilakukan penghapusan apabila dalam jangka waktu 2 tahun setelah lulus sebagai Ners. SKep tidak bekerja di luar negeri.
- Kelima:** Fasilitas pinjaman biaya pendidikan dan pelatihan luar negeri bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi, akan tetap diupayakan yaitu melalui lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank lain sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan.
- Keenam:** Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh:** Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka ketetapan yang berkaitan dengan surat keputusan terkait sebelumnya tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 05 Februari 2008
**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
BINAWAN**

Prof. DR. Dr. Azrul Azwar, MPH
Ketua

Tembusan : 1. Ketua Yayasan
2. Arsip